



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 800/116/XII/2025

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik , dan guna mmewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang- Undangan Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu wajib dijadikan pedoman oleh seluruh penyelenggara layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Unaaha,
Pada Tanggal :

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kabupaten Konawe,



MUHAMMAD PALAIMAN, S.Sos., MT

NIP 19721119 200212 1 005

Pembina Tk. I, IV/b

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 000116 / XI / 2025

TANGGAL : 4 November 2025

MAKLUMAT PELAYANAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MAKLUMAT PELAYANAN

“ DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DI
TETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP
MENERIMA SANLSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU ”

Unaaha, 04 November 2025

Pl. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kabupaten Konawe,



MUHAMMAD PALAIMAN, S.Sos., MT

NIP. 19721119 200212 1 005

Pembina Tk. I, IV/b